



PUTUSAN

Nomor 2648/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugat cerai antara:

**Yuli Lutfiyani bin Abdul Kahar**, NIK 3324155107980001, Kendal, 11 Juli 1998, agama Islam, pekerjaan Pedagang online, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman dahulu di RT 011 RW 005, Kelurahan Banyutowo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, sekarang di Dukuh Mbirusari RT 011 RW 003, Kelurahan Kalibuntu Wetan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, sebagai Penggugat;  
melawan

**Muhammad Choirudin bin Muhammad Abidin**, NIK 3324151911950005, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT 011 RW 005, Kelurahan Banyutowo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Desember 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 2648/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 14 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2019 M, bertepatan dengan 05 Jumadil Ula 1440 H. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan

Halaman 1 dari 10. Putusan Nomor 2648/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0010/10/II/2019 tanggal 12 Januari 2019 M;

2. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda cerai, dan selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat hingga bulan Maret 2019 (2 bulan), berpindah ke rumah orangtua Tergugat hingga bulan April 2020 (1 tahun) telah berhubungan suami istri, dan dikaruniai seorang anak bernama Kaisa Qotrunnada, perempuan, lahir di Kendal, 11 Juni 2019 (3 tahun), dirawat oleh Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

4.1 Tergugat malas bekerja, sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

4.2 Tergugat sering berjudi online dan membeli nomor togel;

4.3 Tergugat sering mabuk-mabukan dan berkaraoke;

5. Bahwa permasalahan tersebut, mencapai puncaknya pada bulan April 2020, yang menyebabkan Penggugat pergi dari rumah orangtua Tergugat dan tidak pernah kembali;

6. Bahwa Penggugat telah pulang ke rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap berada di rumah orangtua Tergugat, yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan sudah tidak berkomunikasi dengan baik;

7. Bahwa keluarga Tergugat dengan keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan permasalahan tersebut, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Halaman 2 dari 10. Putusan Nomor 2648/Pdt.G/2022/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal C.q Majelis Hakim yang memeriksa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Muhammad Choirudin bin Muhammad Abidin) terhadap Penggugat (Yuli Lutfiyani bin Abdul Kahar);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324155107980001 tanggal 21 Maret 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 3 dari 10. Putusan Nomor 2648/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendal, Kabupaten Kendal Nomor 0010/10/II/2019 tanggal 12 Januari 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);

## B. Saksi:

1. **Mukhofifah binti Ahmad Zaini**, Kendal, 31 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Birusari RT 011 RW 003, Kelurahan Kalibuntu, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu kandung Penggugat;

o Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan dalam asuhan Penggugat;

o Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun, namun sejak bulan Agustus 2019 mereka sering bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah wajib, suka berjudi dan mabuk-mabukan;

o Bahwa pertengkaran mereka telah mencapai puncaknya pada bulan April 2020, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat hingga sekarang hidup berpisah sebagai suami istri;

o Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Rozikul Anam bin Masrukin**, Kendal, 04 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Bandengan RT 004 RW 002, Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;

o Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah

Halaman 4 dari 10. Putusan Nomor 2648/Pdt.G/2022/PA.Kdl



dikaruniai 1 (satu) orang anak;

o Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun, namun sejak bulan Agustus 2019 mereka sering bertengkar karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberikan nafkah, suka berjudi dan mabuk-mabukan;

o Bahwa pertengkaran mereka telah mencapai puncaknya sekitar April 2020, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat dan tidak pernah berkumpul lagi;

o Bahwa setahu saksi keluarga para pihak telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Januari 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jls. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i:

**من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا  
حق له**

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya;" (Ahkamul Qur'an juz II halaman 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan

Halaman 6 dari 10. Putusan Nomor 2648/Pdt.G/2022/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna/ mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4, 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4, 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu

Halaman 7 dari 10. Putusan Nomor 2648/Pdt.G/2022/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi kurang, suka berjudi dan mabuk;
2. Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 2 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 2 tahun 8 bulan;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Fikih Sunah* juz II halaman 290:

**ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج  
بها اضرار لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها**

Artinya : “Bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua;”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Muhammad Choirudin bin Muhammad Abidin**) terhadap Penggugat (**Yuli Lutfiyani binti Abdul Kahar**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Kasrori serta Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Musdalifah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10. Putusan Nomor 2648/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Kasrori  
Panitera Pengganti,

Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H.

Hj. Musdalifah, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Pemanggilan

- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

---

Jumlah	: Rp	385.000,00
--------	------	------------